



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 128/ITDel/Rek/SK/X/17
Tentang**

KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengadaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Institut Teknologi Del (IT Del) ;
- b. bahwa perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara pengadaan;
- c. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola pengadaan perlu diatur kode etik sebagai acuan;
- d. bahwa berdasarkan butir (a), (b), dan (c) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
10. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Institut Teknologi Del;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi Del yang selanjutnya disingkat IT Del, adalah Institut Teknologi Del yang didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Del.
- b. Rektor adalah organ IT Del yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IT Del.
- c. Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor IT Del yang membidangi urusan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan sumber daya IT Del.
- d. Pimpinan adalah Pimpinan Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan IT Del.
- e. Wakil Pimpinan adalah Wakil Pimpinan yang ada pada Unit Kerja Akademik dan dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan IT Del.
- f. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI IT Del adalah salah satu unsur pembantu Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan IT Del untuk semua organ IT Del yang tercakup dalam Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung.
- g. Kode etik adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.
- h. Pelanggaran adalah semua bentuk ucapan, tulisan, ataupun perbuatan Pengelola Pengadaan Institut Teknologi Del yang bertentangan dengan kode etik khusus di lingkungan Pengelola Pengadaan Institut Teknologi Del.
- i. Institusi adalah Institut Teknologi Del yang dalam hal ini disingkat menjadi IT Del.
- j. Pengelola Pengadaan IT Del adalah staf fungsional dan/atau pimpinan struktural yang bertugas melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan IT Del.
- k. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya untuk IT Del.
- l. Unit Kerja adalah Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan IT Del.
- m. Kantor adalah tempat kedudukan Pengelola Pengadaan di lingkungan IT Del.

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Pengelola Pengadaan bertujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Meningkatkan disiplin baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara.
- c. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif, dan
- d. Meningkatkan etos kerja, kualitas dan perilaku yang profesional dan berintegritas.

BAB III ETIKA PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pengelola Pengadaan IT Del harus memaksimalkan fungsi pelayanan satu pintu melalui loket pelayanan Pengelola Pengadaan IT Del untuk menangani setiap proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengelola Pengadaan IT Del harus meminimalisasi interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa kecuali apabila dibutuhkan proses pendampingan kunjungan lapangan, klarifikasi/negosiasi, pembuktian kualifikasi, pemeriksaan/penerimaan barang, pengawasan jasa, pengendalian kontrak, klaim atas kerusakan barang dan kondisi lain yang mengharuskan dilakukan interaksi langsung.
- (3) Pengelola Pengadaan IT Del dalam melayani penyedia barang/jasa sedapat mungkin menggunakan menggunakan ruang rapat atau kantor di lingkungan IT Del.
- (4) Pengelola Pengadaan IT Del dapat menolak melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan adanya indikasi intervensi oleh pihak lain yang mencoba mengarahkan proses pengadaan barang/jasa yang dapat menciderai tata nilai pengadaan.
- (5) Pengelola Pengadaan IT Del dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan mengedepankan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.
- (6) Pengelola Pengadaan IT Del bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (7) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan melakukan kegiatan lain yang dapat merugikan nama baik IT Del.
- (8) Pengelola Pengadaan IT Del harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun tetap harus berpegang teguh pada etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di IT Del wajib mempertahankan hak dan martabatnya.

BAB IV ETIKA TERHADAP UNIT KERJA/SUB UNIT KERJA

Pasal 4

- (1) Pengelola Pengadaan IT Del dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa harus mengutamakan kepentingan Unit Kerja dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.
- (2) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan mengistimewakan Unit Kerja/Sub Unit Kerja tertentu dengan mengesampingkan Unit Kerja/Sub Unit Kerja lainnya.

BAB V

ETIKA TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Penyedia barang/jasa merupakan mitra institusi yang memiliki kesetaraan hak dan kewajiban di depan hukum.
- (2) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan bertindak diskriminatif kepada penyedia barang/jasa.
- (3) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, kelompok tertentu dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan terlibat dalam praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan penyedia barang/jasa.
- (5) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan mengistimewakan penyedia barang/jasa dengan mengesampingkan penyedia barang/jasa lainnya.
- (6) Pengelola Pengadaan IT Del dapat melibatkan orang tua kandung, saudara (ipar) kandung, suami/istri, anak kandung atau anak tirinya untuk bertindak selaku penyedia barang/jasa di IT Del, yang perlu disampaikan secara terbuka kepada SPI sebelum proses pengambilan keputusan dilakukan. Proses pengambilan keputusan serta penanganan proses pengadaan tersebut tidak boleh melibatkan pegawai pengadaan terkait.
- (7) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada penyedia barang/jasa, termasuk menjanjikan atau menawarkan proyek tanpa melalui proses pemilihan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Pengelola Pengadaan IT Del dengan alasan apapun tidak dibenarkan meminta, menerima, dan/atau memaksa meminta segala sesuatu dari penyedia barang/jasa dalam bentuk apapun termasuk: uang, barang-barang berharga, makanan, minuman, ajakan makan, atau menikmati hiburan, yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Pengendalian Gratifikasi yang berlaku di IT Del.
- (9) Pengelola Pengadaan IT Del tidak dibenarkan membuat janji dan/atau bertemu dengan penyedia barang/jasa di luar lingkungan kantor kecuali apabila terdapat kunjungan:
 - a. ke tempat/kedudukan penyedia barang/jasa dalam rangka klarifikasi penawaran atau pembuktian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. ke tempat/kedudukan *workshop* penyedia barang/jasa.
 - c. ke tempat/kedudukan dalam rangka penanganan kasus pengadaan barang/jasa.
 - d. ke tempat/kedudukan yang diisyaratkan jelas dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Setiap Pengelola Pengadaan IT Del wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Pengelola Pengadaan Institut Teknologi Del ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Pengelola Pengadaan Institut Teknologi Del ini dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja, Wakil Rektor yang membawahi Pengelola Pengadaan IT Del dan Satuan Pengawas Internal Del.

- (3) Pimpinan Unit Kerja dibantu oleh Wakil Pimpinan dan atau Pimpinan Bagian berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pengelola Pengadaan IT Del pada jenjang staf fungsional.
- (4) Pimpinan dibantu oleh Wakil Pimpinan berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pengelola Pengadaan IT Del pada jenjang Pimpinan Bagian.
- (5) Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Pimpinan Unit Kerja berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pengelola Pengadaan IT Del pada jenjang Wakil Pimpinan.
- (6) Satuan Pengawas Internal (SPI) IT Del berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pimpinan Unit Kerja.

BAB VII
Bagian Pertama
PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Segala bentuk pelanggaran Kode Etik dan/atau pemberian sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (8) peraturan ini wajib dilaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pengelolaan Pengadaan dapat diajukan oleh:
 - a. Pengelola Pengadaan IT Del;
 - b. Pimpinan/Wakil Pimpinan/Pimpinan Unit Kerja Terkait;
 - c. Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Anggota Masyarakat.
- (3) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik Pengelola Pengadaan IT Del.

Bagian kedua
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 8

Pengaduan terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pengelola Pengadaan IT Del harus disampaikan secara tertulis dan disertai alasan-alasan pelanggaran kepada:

- a. Pimpinan Unit Kerja terkait;
- b. Wakil Rektor terkait;
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI).

Bagian Ketiga
PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Kerja Terkait, Wakil Rektor terkait, dan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menerima pengaduan terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 7 dari Peraturan ini dapat membentuk Tim Pemeriksa atas Pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksa yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) pasal ini berjumlah ganjil/gasal minimal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini selanjutnya akan mempelajari laporan pengaduan beserta alasan-alasannya, bukti-bukti dan saksi-saksi.
- (4) Tim Pemeriksa dapat memanggil pihak pengadu dan saksi-saksi untuk menjelaskan pengaduannya dan kesaksiannya.
- (5) Tim Pemeriksa memanggil pihak teradu untuk mendengarkan jawabannya.
- (6) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender teradu tidak memberikan jawaban maka Tim Pemeriksa menganggap teradu telah mengabaikan hak jawabnya.

Bagian Keempat **CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 10

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Tim Pemeriksa mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima atau;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu.
- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pelanggaran kode etik dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar.
- (3) Tim Pemeriksa mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan memutuskan dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Anggota Tim Pemeriksa yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
- (5) Hasil keputusan harus ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Terkait, Wakil Rektor terkait dan Satuan Pengawas Internal IT Del.

Bagian Kelima **SANKSI-SANKSI**

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian Yayasan Del dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. Peringatan biasa;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian dari jabatan (jika yang terbukti melanggar kode etik adalah pejabat struktural);
 - d. Mutasi antar bagian di lingkungan Pengelolaan Pengadaaan IT Del;

- e. Mutasi ke unit kerja lain;
 - f. Rekomendasi usulan pemberhentian sebagai pegawai IT Del.
- (3) Penjatuhan sanksi bersifat final dan tidak dapat ditempuh upaya hukum lainnya.

Bagian Keenam LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Rektor Nomor 128 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan di lingkungan IT Del, selanjutnya akan ditetapkan Pakta Integritas bagi seluruh pejabat/pegawai pada Pengelola Pengadaan di lingkungan IT Del yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 18 Oktober 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Para Wakil Rektor IT Del.